



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 5 Tahun 2011

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT UNTUK PENANDATANGANAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN SE-KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan wewenang penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan kepada Camat telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Medan Nomor.141/084/SK/2001 tanggal 16 Pebruari 2001.
- b. bahwa pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disempurnakan khususnya berkaitan dengan persyaratan pengangkatan Kepala Lingkungan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Medan tentang pelimpahan wewenang kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3005)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara; ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT UNTUK PENANDATANGANAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN SE- KOTA MEDAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Daerah kota Medan

5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah kota Medan
6. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional Kepala Kelurahan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu
7. Lingkungan adalah Bagian dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk Meningkatkan Program Pemberdayaan Kelurahan di Lingkungan masing-masing.
- (2) Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem birokrasi pelayan dengan cara cepat, tertib dan langsung.

BAB III
Persyaratan
Pasal 3

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan umum :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang syah.
3. Berkelakuan baik ,jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
4. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Tidak sedang menjalani pidana penjara / kurungan dan tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan yang bersangkutan dan berdomisili pada lingkungan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
8. Sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah pernah menikah dan setinggi-tingginya berusia 45 (empat puluh lima) tahun serta sehat jasmani dan rohani.
9. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

b. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan ditulis sendiri diatas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Camat setempat.
2. Daftar riwayat hidup.

3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Lurah setempat.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah.
6. Pasphoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Fotocopy salinan Ijazah terakhir.
8. Surat pengantar/usul dari Lurah setempat.

BAB IV

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Lurah menyampaikan usul pengangkatan calon Kepala Lingkungan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Setelah mengadakan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan atas usul Kepala Kelurahan, Camat dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada Walikota Medan.

Tata cara Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan atas usul Kepala Kelurahan Karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
 - d. Telah mencapai usia 58 Tahun.
 - e. Melakukan perbuatan tindak pidana
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Camat dapat memberhentikan Kepala Lingkungan sewaktu-waktu, apabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah, tidak menunjukkan kinerja yang baik dan menyalahi wewenang atau ketentuan yang berlaku tanpa usul Kepala Kelurahan.

BAB V

Masa jabatan

Pasal 6

Kepala Lingkungan diangkat untuk masa Jabatan 2 (dua) Tahun dan dapat diangkat kembali jika memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk itu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikotamadya KDH Tk.II Medan Nomor 141/084/SK/2001 Tanggal 16 Februari 2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Medan

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 7 Februari 2011.-

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H.RAHUDMAN HARAHAP,MM

Diundangkan di M e d a n.

Pada tanggal 7 Februari 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 5